

BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dan sehubungan dengan adanya perubahan Perangkat Daerah maka dipandang perlu mengatur kembali tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 1960 Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Peraturan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 1960 Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 1960 Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 1960 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 04);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kabupaten Banjar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
9. Pajak Daerah adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi/Badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banjar.
11. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
13. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak atas Penyelenggaraan reklame.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Permanen, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiunan, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.
15. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk, memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan yang dapat dilihat, dibaca dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan / satu Pemerintah Daerah.
17. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipisahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.
18. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collobrite, vynil, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang tersedia (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempelkan atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
19. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong / ditarik oleh orang, Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
20. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat non Permanen.
21. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat non Permanen dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
22. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan.
23. Reklame Meleket atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempekan, dilekatkan, dipasangkan atau digantung pada suatu benda.
24. Reklame Film atau Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau yang sejenis.

25. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, kaser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
27. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
28. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang, Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
29. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
30. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
31. Kawasan Khusus adalah kawasan yang merupakan ruang didalam wilayah daerah yang merupakan tempat khusus yang strategis yaitu sepanjang jalan A. Yani baik dimedian jalan maupun pada kanan kiri bahu jalan.
32. Kawasan Umum adalah semua ruang di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah maupun pihak lain, Daerah Manfaat Sungai serta Prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan suatu bangunan.
33. Kawasan Sendiri adalah sebuah ruang yang bukan merupakan milik Pemerintah Daerah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan suatu bangunan.
34. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggara reklame yang diberikan bagi reklame Non Permanen, selebaran dan Melekat yang berupa cap/stempel.
35. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan / perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
36. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yaitu selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pajak yang telah didaftarkan menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunkaan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutkan disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yaitu selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketepatan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
43. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
44. Surat Setoran Jaminan Biaya Bongkar, yang selanjutnya disingkat SSJB, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Jaminan Biaya Bongkar.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pajak reklame.
46. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
47. Nilai jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
48. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
49. Berita Acara Hasil Pemeriksaan, adalah kumpulan penyataan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menerima atau menolak seluruh prosedur pemeriksaan.
50. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan ditempat usaha maupun kantor Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun yang berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menetapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau pajak, penentuan besarnya pajak atau pajak kepada wajib pajak dan wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
52. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan seacra obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan pajak daerah.
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang membuat ketentuan pidana.

BAB II
NILAI PAJAK REKLAME

Pasal 2

(1) Besarnya pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan dasar pengenaan pajak.

(2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame.

Pasal 3

(1) Penetapan Nilai Pajak dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp.100 (seratus rupiah).

(2) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

BAB III
NILAI SEWA REKLAME

Pasal 4

Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan : kawasan x sudut panjang x ukuran fisik reklame.

Pasal 5

Nilai Sewa Reklame Kawasan ditetapkan sebagai berikut :

a. kawasan khusus sebesar Rp. 470.000,- / meter persegi;
b. kawasan umum sebesar Rp. 400.000,- / meter persegi;
c. kawasan sendiri sebesar Rp. 315.000,- / meter persegi;
d. reklame spanduk/umbul-umbul, banner Rp.1.350,-/ meter persegi;
e. reklame slide sebesar Rp.4.000,-/ menit;
f. reklame suara sebesar Rp.1.350,-/ menit;
g. reklame peragaan sebesar Rp. 260.000,-/ menit setiap kali pemberian izin;
h. reklame selembaran sebesar Rp. 26.000,-/ menit setiap seratus lembar; dan
i. untuk reklame rokok dikenakan tambahan 25% dari pokok pajak .

BAB IV
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Pasal 6

(1) Pemungutan pajak reklame dengan system *Official Assesment* adalah perhitungan dan penetapan pajak, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan/atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana ditetapkan ayat (1) setelah ada nota perhitungan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan

(3) Pembayaran pajak reklame disetorkan ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah selaku Perangkat Daerah pemungut.

BAB V
KEANGGOTAAN DAN TIM REKLAME

Pasal 7

Keanggotaan Tim Reklame terdiri atas :

a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
c. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
d. Kepala Bidang Pendapatan I;
e. Unsur Badan Pendapatan Daerah;
f. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
h. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
i. Unsur Dinas Perhubunganan; dan
j. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 8

(1) Tugas Tim Reklame adalah memberikan pertimbangan
(2) Pembagian tugas Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
    a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Tim Reklame;
    b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu memberikan pertimbangan tentang ijin dan prosedur perijinan reklame;
    c. Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan pertimbangan tentang perpajakan;
    d. Kepala Bidang Pendapatan I memberikan pertimbangan di bidang pendapatan asli daerah;
    e. Unsur Badan Pendapatan Daerah melaksanakan, melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang pendapatan asli daerah;
    f. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu melaksanakan, melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang perijinan reklame;
    g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Kawasan Pertamanan serta Jaringan Utilitas ditinjau dari bidang kebersihan dan keindahan unsur estetika;
    h. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan pertimbangan tentang penggunaan kontruksi dan kekuatannya untuk jangka waktu yang telah ditentukan;
    i. Unsur Dinas Perhubungan memberikan pertimbangan tentang keselamatan dan keamanan pengguna jalan; dan
    j. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang meliputi kegiatan operasi, pembinaan dan pengawasan serta penyidikan dan penindakan.
(3) Tim Reklame sewaktu-waktu dapat melakukan rapat serta melakukan peninjauan lokasi yang akan digunakan bagi penyelenggaraan reklame.

Pasal 9

(1) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhdap keselamatan pengguna jalan.

(2) Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melihat kesesuaian penyelenggaraan reklame dengan aturan keselamatan dan keamanan pengguna jalan yang berlaku, serta kesesuaian dengan Rekomendasi Teknis dari Badan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 10

Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditemukan ketidaksesuaian dan / atau penyimpangan terhadapt reklame, maka Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, membuat pemberitahuan tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 6